

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal pendiriannya, kemunculan *bayt al māl wa tamwīl* (BMT) diharapkan oleh banyak kalangan mampu menunjang upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹ BMT sebagai lembaga keuangan mikro diyakini mampu untuk meningkatkan perekonomian kaum miskin dan menunjang pembangunan ekonomi.²

Keberadaan BMT yang telah tersebar di berbagai wilayah pelosok tanah air semakin memberi harapan segar bagi upaya pemberdayaan ini. Apalagi BMT mulai banyak beroperasi di wilayah pedesaan.³ Daerah pedesaan biasanya menjadi sasaran bagi rentenir untuk beroperasi dengan memanfaatkan sulitnya akses

¹ Pada awalnya BMT beroperasi dalam bentuk perkumpulan, yayasan maupun koperasi. Dalam perkembangannya, keberadaan BMT lebih condong kepada badan hukum koperasi, yaitu koperasi jasa keuangan syariah yang menjalankan kegiatan serba usaha atau sektor riil untuk memenuhi kebutuhan anggotanya maupun masyarakat. Keberadaan BMT yang berbadan hukum koperasi ini, secara operasional dinaungi oleh UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

² Mohammed El-Komi and Rachel Grosos, "Experiments in Islamic Microfinance", *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vol. 83. No. 2, (2012), 1.

³ Asosiasi BMT se-Indonesia (ABSINDO) memprogramkan satu desa satu BMT, itu artinya akan segera dibuka sebanyak 8.206 BMT. Jumlah BMT pada tahun 2010 saja sekitar 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia yang terus dikembangkan secara masif. Jumlah BMT/KJKS per April 2012 adalah sekitar 4.117 unit dengan jumlah anggota sekitar 762 ribu anggota dan total asetnya mencapai Rp 5 triliun-Rp 8 triliun. Jumlah ini akan semakin bertambah pada masa mendatang dengan ditunjang program-program tersebut. Mereka menyakini hasil riset *world bank* yang menyatakan bahwa untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dilakukan melalui pendekatan lembaga keuangan mikro. Keyakinan terhadap riset tersebut mendorong pengembangan BMT untuk masuk ke desa-desa sehingga diyakini akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selengkapnya dapat dibaca dalam Nyadin, "Prospek Bisnis Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Mal Wa Tamwil dan Peluang Kerja Bagi Alumni Program Ekonomi Syariah", Makalah dipresentasikan di IAIN Sunan Ampel Surabaya, 27 Desember 2011.

dalam peranannya sebagai intermediasi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang sering terabaikan oleh perbankan konvensional. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan sosial melalui BMT semakin berpotensi besar untuk dilakukan.

Semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT melalui berbagai pembiayaan dan optimalisasi intermediasi, serta upaya-upaya pemberdayaan lainnya telah disadari sepenuhnya oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, para praktisi, para ilmuwan, serta lembaga-lembaga inkubasi dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Salah satu bentuk kepedulian pihak-pihak terkait terhadap upaya pemberdayaan ini adalah dengan menetapkan berbagai bentuk regulasi, sumbangan pemikiran, maupun langkah-langkah nyata pemberdayaan. Misalnya, pemerintah telah mengeluarkan UU perkoperasian, yang termasuk di dalamnya mengatur tentang BMT. Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 pasal 4, disebutkan bahwa fungsi koperasi, termasuk BMT sebagai berikut;

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

Karena sebagian besar model pemberdayaan BMT menggunakan pendekatan pembiayaan yang klasik serta terpengaruh dengan pola bisnis bank, maka arah pemberdayaan menjadi kurang fokus bahkan terabaikan. Pada akhirnya BMT hanya mengejar tingkat *asset* serta *omset* yang tinggi. Fenomena seperti ini telah terjadi pada sebagian besar BMT-BMT. Lebih parah lagi ketika penilaian terhadap kesuksesan BMT hanya diukur dari banyaknya *asset* yang dimiliki serta tingginya *omset* yang didapatkan tiap bulan oleh BMT tersebut.

Satu masalah lagi yang tersisa, yaitu jika BMT hanya menyelenggarakan pembiayaan dengan model yang selama ini dijalankan, maka fungsi BMT hanya terbatas pada fungsi intermediasi ekonomi saja. Sedangkan fungsi intermediasi sosial menjadi terabaikan atau setidaknya kurang optimal. Jika fungsi intermediasi sosial terabaikan, maka tujuan hakiki BMT menjadi tidak terlaksana. Selain itu BMT menjadi tidak mempunyai cukup modal sosial untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena bagaimanapun juga pemberdayaan ekonomi senantiasa terkait dengan masalah-masalah sosial, politik dan budaya.²⁶

Dengan demikian, telah terjadi *gap* antara fenomena konseptual dengan fenomena praktis, dimana semangat awal dan tujuan awal pendirian BMT adalah

²⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat Kieffer, bahwa maksud dan tujuan dari pemberdayaan adalah membangun kesadaran pada individu dan kelompok tentang keberdayaan serta melibatkan mereka dalam aksi sosial, politik maupun ekonomi sehingga mereka dapat berperan lebih banyak dalam komunitas kehidupan. Dalam hal ini, Kieffer menyimpulkan dari penelitiannya bahwa pemberdayaan memiliki tiga dimensi yang saling berpotongan dan bersinggungan, yaitu; perkembangan konsep diri yang lebih positif, kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politik, dan adanya sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok. Selengkapnya dapat dibaca dalam Kieffer, *Citizen Empowerment: A Developmental Perspective, Prevention in Human Service*, Vol. 3, USA, Maret, 1984, 65.

untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun disinyalir dalam realisasinya semakin jauh dari harapan. Persoalan utama yang dihadapi oleh BMT adalah keterbatasan model pemberdayaan yang melibatkan pembiayaan serta dikesampingkannya fungsi intermediasi sosial BMT di masyarakat. Dengan demikian perlu diadakan penelitian yang lebih kritis terhadap BMT dalam hal pencarian model pemberdayaan yang melibatkan pembiayaan BMT serta optimalisasi fungsi intermediasi BMT di masyarakat.

Untuk menjawab masalah-masalah yang timbul tersebut peneliti mengadakan penelitian di salah satu BMT yang dimungkinkan dapat memenuhi upaya-upaya pemberdayaan. Penelitian ini tidak hanya mengupas implementasi pembiayaan di BMT tersebut, namun juga melakukan kritik dan diskusi sehingga ditemukan model pemberdayaan yang sesuai dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk bagaimana mengoptimalkan fungsi intermediasi BMT.

Penelitian dilakukan di BMT Ar-Ridho, Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Sebenarnya di Kabupaten Trenggalek terdapat 11 BMT yang beroperasi, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dari 11 BMT tersebut, terdapat lima BMT yang masih beroperasi dengan baik, sedangkan sisanya beroperasi kurang berhasil bahkan gagal.²⁷

²⁷ BMT-BMT yang ada di Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut; BMT Ar-Ridho, BMT Amanah, BMT Arta Bhaskara, BMT Ridwan Darussalam, BMT Berkah, BMT Diensar, BMT Mahardhika, BMT Sakinah, BMT Permata Ummat, BMT Madani dan BMT Bina Ummat.

7. Era Ikhtiani Rois³⁷ menulis tentang Peran BMT Barokah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Pasar Gesikan, Magelang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pembinaan terhadap nasabah sangat diperlukan karena akan membantu nasabah guna meningkatkan usaha mereka baik secara teknis maupun mental dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul pada usaha mereka. Apabila usaha mereka maju maka perekonomian keluarga akan dapat teratasi, para pelaku usaha dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Penelitian yang dilakukan oleh Era Ikhtiani Rois ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menyangkut peran BMT dan pemberdayaan. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengedepankan pada pergeseran peran menuju pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi intermediasi BMT dan mekanisme pembiayaan yang terarah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga difokuskan pada BMT-BMT di pedesaan.
8. Neni Sri Imaniyati³⁸ menulis tentang aspek-aspek hukum BMT dalam perspektif hukum Islam. Penelitian yang telah dipublikasikan dalam prosiding ini menghasilkan temuan bahwa BMT memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat papa dan usaha mikro yang tidak

³⁷ Era Ikhtiani Rois, "Peran BMT Barokah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Pasar Gesikan, Magelang", (Tesis – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011)

³⁸ Neni Sri Imaniyanti. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010. Atau dapat pula dibaca dalam Neni Sri Imaniyati, "Urgensi Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi," dalam Proceedings Seminar dan Dialog Budaya antara Indonesia dengan Uni Eropa, Universitas Islam Bandung Tanggal 15 - 16 Desember 2009

hanya sebatas pada pembiayaan dan permodalan saja atau lebih dari itu? Disinilah dibutuhkan teori pemberdayaan sebagai *guide*. Bagaimana sebaiknya model pemberdayaan yang melibatkan BMT sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa diwujudkan. Sehubungan dengan permasalahan ini, peneliti telah membaca dan mempelajari penelitian yang ditulis oleh Sasanti, Sylvana Ratina, Syaiful Bahri serta Almasdi Syahza dan Henny Indrawati.

Selanjutnya yang *kedua* adalah bagaimana seharusnya peran yang dimainkan oleh BMT dalam upayanya turut memberdayakan perekonomian masyarakat di pedesaan? Apakah fungsi intermediasi ekonomi saja sudah cukup atau memerlukan fungsi intermediasi yang lain seperti fungsi intermediasi sosial? Bagaimana mengoptimalkan fungsi intermediasi sosial tersebut? Oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh Syafii Antonio dan Hilman Nugraha dapat menjadi panduan juga dalam penelitian ini.

Sedangkan yang *ketiga*, peneliti ingin mengetahui apakah pembiayaan yang telah dilakukan oleh BMT telah tepat sasaran dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemberdayaan masyarakat maupun pertimbangan kearifan lokal atau hanya sekedar melakukan pembiayaan saja asalkan aset dan omset BMT bisa berkembang? Jika demikian, maka apa yang membedakan BMT dengan lembaga keuangan konvensional lainnya? Tentu hal ini harus dipahami dari sudut pandang visi dan misi BMT maupun motif nasabah yang menginginkan pembiayaan. Jika motif nasabah sejak awal ingin menghindari riba namun tidak mendatangkan pemberdayaan, maka apakah hal yang demikian itu menghasilkan kemaslahatan?

deskripsi-deskripsi, menginterpretasikan data-data dan deskripsi-deskripsi, dan menarik kesimpulan.

6. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan validitas dan reliabilitas. Prosedur validitas meliputi; triangulasi, menerapkan *member checking*, membuat deskripsi yang lebih padat tentang hasil penelitian, melakukan refleksi terhadap kemungkinan munculnya bias dalam penelitian, memperpanjang masa penelitian, *peer debriefing* dan meminta saran dari *reviewer* atau *external auditor*. Sedangkan prosedur reliabilitas meliputi; pengecekan hasil transkrip, gambar maupun data lapangan, b) membandingkan data-data dengan *coding* agar tidak ada defiasi dan makna yang mengambang, c) melakukan *cross-check* dan membandingkan dengan kode-kode yang dibuat oleh peneliti lain.

H. Sistematika Bahasan

Penelitian ini ditulis dalam lima bab, dengan alur sebagai berikut; Bab I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, dimana berkembangnya ekonomi Islam ditandai dengan menjamurnya BMT hingga ke desa-desa. BMT diharapkan mampu mensejahterakan anggotanya dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun dalam implementasinya terdapat persoalan karena pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT cenderung klasik dan yaitu hanya sebagai penyalur dana saja. Hal itu akan menimbulkan *mismatch* kepentingan sehingga memungkinkan muncul kontra produktif dari implementasi pembiayaan BMT. Oleh karena itu perlu diteliti pemberdayaan yang melibatkan

pembiayaan BMT serta optimalisasi fungsi intermediasi BMT. Pada bab pendahuluan ini juga dibahas rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika bahasan.

Selanjutnya pada bab II dijelaskan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, fungsi intermediasi BMT, mekanisme pembiayaan BMT serta pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau dari syariah Islam. Penjabaran teori-teori pemberdayaan penting sebagai *guide* dalam penelitian. Dalam bab ini dijabarkan tentang penelitian terdahulu untuk melihat sisi-sisi yang sama maupun yang berbeda dengan penelitian ini serta keterkaitannya dalam hal obyek maupun subyek penelitian. Dalam bab ini pula dijabarkan kerangka konseptual penelitian untuk memahami alur penelitian.

Bab III memaparkan hasil penelitian, meliputi profile dan kinerja BMT Ar-Ridho yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penjelasan ini penting karena akan didapatkan gambaran yang jelas tentang karakteristik dan pola ekonomi masyarakat, faktor produksi yang dibutuhkan, pola kerja, pola konsumsi masyarakat, sikap dan prilaku masyarakat binaan, dan sebagainya. Dari gambaran ini, maka dapat dianalisis mekanisme pembiayaan BMT Ar-Ridho serta optimalisasi fungsinya menuju pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Bab IV merupakan analisis hasil penelitian yang dilakukan dengan konfirmasi pada semua item yang diteliti sehingga bisa mendapatkan hasil yang komprehensif berupa upaya yang seharusnya dilakukan oleh BMT dalam

pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan. Analisis juga melibatkan dialog antara *scientific worldview*, *Islamic worldview* dan *grand theory* yang berkaitan dengan pemberdayaan. Analisis ini penting karena menemukan *model pemberdayaan* sekaligus implikasi teoritik dan implikasi praktis penelitian ini. Dengan implikasi teoritik dan implikasi praktis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan juga dalam jangka pendek dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, misalnya pihak BMT atau pengambil kebijakan, termasuk nasabah dan calon nasabah. Pada bab ini pula dilakukan verifikasi data hingga menemukan sebuah kesimpulan.

Bab V berisi kesimpulan, implikasi teoritik dan praktis, keterbatasan studi dan rekomendasi yang ditujukan pada semua *stakeholders* BMT dan juga kepada dunia akademik serta masyarakat pada umumnya.